

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika perekonomian di Bali sangat dipengaruhi oleh nilai budaya masyarakat lokal, karena kebudayaan masyarakat Bali menjadi roda penggerak perdagangan, barang dan jasa, keuangan dan pariwisata. Salah satu bentuk perwujudan dari sistem kearifan lokal di Bali yang dituangkan dalam bentuk Lembaga keuangan adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Sukandia, 2019:1). LPD yaitu sebuah lembaga di Desa Pakraman yang melaksanakan fungsi dalam bidang keuangan pada Desa Pakraman tersebut. Sesuai dengan Perda No.3/2017 mengenai Lembaga Perkreditan Desa atau biasa disebut dengan LPD yaitu sebuah kelembagaan yang bergerak pada bidang keuangan milik Desa Pakraman yang diposisikan pada wewidangan Desa Pakraman. Lembaga ini amat memberikan potensi serta sudah terbukti mampu memberikan kemajuan ataupun kesejahteraan kepada masyarakat desa serta mampu memenuhi kepentingan dari desa tersebut. Seiring dengan hal tersebut, sudah muncul beragam kebutuhan yang baru berkenaan dengan eksistensi pada suatu lembaga, oprasional, kegiatan, serta unsur-unsur manajemennya, sehingga amat dibutuhkan adanya aturan yang mampu menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi kegiatan dan keberadaan LPD seta terdapatnya Krama Desa yang merupakan anggotanya (Sukandia, 2019:83).

LPD menjadi salah satu Lembaga yang berkontribusi terhadap

perekonomian masyarakat melalui penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Namun citra baik LPD di Bali bisa mengalami penurunan akibat maraknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum LPD yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kecurangan tersebut dapat berupa kecurangan akuntansi. Kecendrungan kecurangan pada bidang akuntansi secara umum mampu disebutkan sebagai sebuah sikap memihak, terdorong, condong, kearah untuk menjalankan sebuah penghapusan, pemalsuan catatan akuntansi, manipulasi, tindakan, yang dilakukan secara sengaja kepada informasi yang terdapat pada laporan, serta adanya kesalahan dalam penerapan dengan unsur kesengajaan kepada prinsip akuntansi untuk memberi kerugian ataupun manfaat di dalam maupun diluar organisasi (Azmi, 2017).

Kecurangan ini pada umumnya dilakukan oleh oknum pengurus LPD yang melakukan penggelapan terhadap kas LPD sehingga menyebabkan penurunan likuiditas pada LPD. Berikut adalah data kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Karangasem.

Tabel 1.1 Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Karangasem

No	Kasus	Tahun	Kerugian
1	Kasus penggelapan oleh pengurus LPD Desa Adat Temega Karangasem	2017	Rp. 800 Juta
2	Kasus penggelapan dana LPD Desa Adat Sega, Abang Karangasem	2018	Rp. 548 Juta
3	Penipuan Oknum Pemda terhadap LPD Rendang	2020	Rp. 65 Milyar

Sumber: LPLPD Provinsi Bali, 2020

Mengacu pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa kecurangan pada

LPD telah terjadi dan merugikan nasabah dengan nominal yang cukup banyak. LPD di Kabupaten Karangsem sendiri terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan kecurangan pada LPD perlu diperhatikan penyebabnya.

Terdapat berbagai macam faktor yang mampu memberikan pengaruh kepada kecendrungan kecurangan akuntansi, namun pada riset ini hanya diteliti penerapan moralitas, kesesuaian kompensasi, serta ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi yaitu sebuah kewajiban dalam suatu organisasi karena jika dalam sebuah laporan keuangan dibuat tidak mematuhi pedoman akuntansi mampu mengakibatkan adanya peluang perilaku yang tidak etis serta kecurangan akuntansi (Janrosi dan Zembua, 2019). Standarisasi akuntansi mencakup prosedur, peraturan, serta konvensi yang sudah disahkan dan disusun oleh suatu lembaga secara resmi pada waktu tertentu. Standar ini adalah mengenai langkah pencatatan dari suatu sumber prekonomian, pelaporan, biaya, pendapatan, modal, kewajiban, dalam bentuk pelaporan keuangan (Hery, 2013:121).

Kesesuaian kompensasi juga menjadi faktor penyebab terjadinya kecendrungan kecurangan pada bidang akuntansi. Menurut Hasibuan (2017:119) yaitu keseluruhan pendapatan dalam bentuk uang, barang tidak langsung ataupun langsung yang didapat oleh seorang karyawan sebagai suatu imbalan atas jasa yang diberi oleh sebuah perusahaan. Akibat yang paling fatal dari ketidaksesuaian dari kompensasi yaitu adanya tindakan kecurangan akuntansi. Manajemen ataupun seorang karyawan akan menjalankan sebuah tindakan penyimpangan dari tujuan perusahaan yang

diselimuti dengan pelaporan yang kurang konsisten dalam sebuah laporan keuangan, seperti mencuri kas perusahaan, mengakibatkan manajer menjalankan penipuan penjualan, serta manipulasi catatan.

Berikutnya, moralitas juga menjadi suatu faktor yang mampu memberikan pengaruh kepada kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas yaitu sebuah tindakan kewajiban karena rasa hormat kepada hukum, sementara hukum itu sendiri ditulis pada hati seseorang. Moralitas yaitu sebuah tekad untuk menjalankan sesuatu yang terdapat pada hati seseorang serta disadari sebagai suatu kewajiban yang dilakukan secara mutlak (Yusriwati, 2017). Mengelola lembaga keuangan memerlukan moralitas yang tinggi, dan menjunjung kejujuran agar lembaga menjadi sebuah organisasi yang sehat secara finansial. Karyawan LPD yang memiliki moralitas tinggi diindikasikan akan meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi pada LPD.

Riset ini dijalankan pada LPD se-Desa Pempatan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Desa Pempatan merupakan salah satu Desa yang terdiri dari 11 Dusun dan 9 Desa Adat, karena LPD adalah Lembaga yang dipunyai oleh Desa Pakraman maka jumlah LPD di Desa Pempatan adalah 9 LPD. Mengingat banyaknya kasus kecurangan LPD di Bali khususnya di Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Rendang, maka perlu adanya penelitian terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di LPD se-Desa Pempatan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap sistem akuntansi LPD.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa Ketua LPD di

wilayah Desa Pempatan, didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa kasus kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas LPD, hal ini diketahui melalui beberapa kasus kesalahan saji pada laporan keuangan, namun kasus tersebut diselesaikan secara intern oleh pengurus.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan:

Wawancara kepada Ketua LPD Desa Adat Pempatan atas nama I Gede Artana Putra pada Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 10.00 WITA menyatakan bahwa:

“kasus kecurangan memang belum ada, namun ada beberapa kesalahan saji yang terjadi pada pembuatan laporan neraca harian oleh karyawan khususnya sekretaris dan bendahara, akan tetapi sudah diselesaikan hari itu juga dengan pengawasan dari saya langsung”

Hasil wawancara lainnya kepada Ketua LPD Desa Adat Pemuteran atas nama I Komang Juniarta pada Hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 10.00 WITA menyatakan bahwa:

“pernah terjadi kasus karyawan lapangan yang meminjam dana tabungan nasabah tanpa sepengetahuan pengurus LPD, akan tetapi berdasarkan kecermatan dari bendahara hal itu cepat diketahui dan ditangani secara intern, sehingga kasus sudah terselesaikan dan yang bersangkutan diberikan teguran”

Meskipun kasus yang terjadi tidak sampai pada ranah hukum, namun ada potensi kecurangan yang terjadi sehingga diindikasikan bahwa ketaatan aturan akuntansi masih belum maksimal. Selain itu, hasil wawancara terhadap petugas LPD di wilayah Desa Pempatan juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kompensasi yang diterima, hal ini disebabkan karena jumlah kompensasi yang diterima masih kurang untuk memenuhi kehidupan yang makin besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Manoma dan Posi (2019)

menunjukkan bahwa ketaatan peraturan akuntansi punya pengaruh negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi. Riset lainnya yang dijalankan oleh Yadnya dkk (2017) menunjukkan bahwa ketaatan peraturan akuntansi punya pengaruh negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi. Berbeda dengan riset yang dijalankan oleh Gustina (2018) yang menunjukkan bahwa ketaatan peraturan akuntansi punya pengaruh positif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi

Riset yang dijalankan oleh Suarniti dan Sari (2020) menunjukkan bahwa kesesuaian dari kompensasi memberikan sebuah pengaruh yang negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi. Hal berbeda ditemukan oleh Sunaryo dkk (2019) memberikan sebuah gambaran bahwa kesesuaian dari kompensasi memberikan sebuah pengaruh yang positif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi. Hasil riset lainnya oleh Irwansyah dan Supriyadi (2018) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi.

Riset yang dijalankan oleh Yusriwati (2017) menunjukkan bahwa moralitas memberikan sebuah pengaruh yang negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi. Riset lainnya yang dijalankan oleh Irwansyah dan Sufriadi (2018) memberikan gambaran bahwa moralitas memberikan sebuah pengaruh yang negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi. Hal senada disampaikan oleh Suarniti dan Sari (2020) yang menyebutkan bahwa moralitas dari seorang individu memberikan

sebuah pengaruh yang negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi

Riset ini memiliki beberapa perbedaan dengan riset terdahulu, terutama pada lokasi riset yaitu LPD di Desa Pempatan. Sejauh ini belum ada yang meneliti topik kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD se-Desa Pempatan. Penelitian terdahulu meneliti Lembaga keuangan lainnya seperti perbankan dan Lembaga pemerintahan. Selain itu terdapat perbedaan variabel yang diteliti, banyak faktor yang dapat diindikasikan mampu memberikan pengaruh kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi, namun pada riset ini Cuma dibahas penerapan akan ketaatan prosedur akuntansi, kesesuaian kompensasi, serta moralitas. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu melakukan penelitian terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD se-Desa Pempatan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan ada atau tidaknya kecenderungan kecurangan pada LPD se-Desa Pempatan, mengingat adanya beberapa kasus kecurangan di wilayah yang sama yaitu Kabupaten Karangasem. Sehingga, pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat dapat mengetahui kondisi LPD setempat, serta dapat melakukan hal-hal yang dapat meminimalisir kecurangan.

Berdasarkan uraian fenomena maraknya kasus kecurangan pada LPD serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi, peneliti merasa perlu adanya penelitian lebih dalam terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diangkat penelitian dengan judul “**Pengaruh**

Penerapan Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem”.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, adapun identifikasi permasalahan pada riset ini yaitu seperti berikut:

1. Kasus kecurangan LPD di Bali dan Karangasem cukup tinggi.
2. Adanya kecenderungan kecurangan yang ditunjukkan oleh oknum LPD di wilayah LPD Desa Pempatan Kecamatan Rendang.
3. Ketaatan terhadap aturan akuntansi yang belum maksimal yang menyebabkan adanya salah saji pada laporan keuangan LPD.
4. Adanya ketidakpuasan terhadap kompensasi yang diterima pegawai LPD.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam riset ini adalah seperti berikut.

1. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan?

3. Apakah moralitas berpengaruh negatif kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan?
4. Apakah ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian dari kompensasi, dan moralitas berpengaruh negatif secara simultan kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari riset ini adalah seperti berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan
4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan peraturan akuntansi, kesesuaian dari kompensasi, dan moralitas kepada kecenderungan kecurangan pada bidang akuntansi pada LPD se-Desa Pempatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari riset ini yaitu seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil riset ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap bidang ilmu akuntansi keuangan dalam memperkuat Teori Atribusi tentang perilaku seseorang yang melakukan kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa untuk melengkapi syarat guna meraih gelar Sarjana Akuntansi (S1) Universitas Pendidikan Ganesha. Serta untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh ke dalam bidang akuntansi khususnya di bidang akuntansi keuangan.
- b. Bagi Universitas, hasil riset ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta wawasan terkait kecurangan pada bidnag akuntansi dan juga menjadi tambahan ataupun sumbangan kepustakaan serta refrensi untuk mahasiswa yang akan menjalankan riset selanjutnya kepada permasalahan yang terkait.
- c. Bagi LPD se-Desa Pempatan, hasil riset ini mampu dipakai sebagai bahan dalam mempertimbangkan proses membuat kebijakan dalam pencegahan kecurangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan integritas LPD.